

Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilmar

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
nissfeb29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dalam pemeriksaan alat bukti elektronik. Bukti Elektronik merupakan wujud implementasi era digitalisasi yang kemudian diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman. Penerapan informasi elektronik di lingkungan peradilan dinilai mampu mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan Indonesia. Urgensi penerapan alat bukti elektronik dalam proses peradilan di Indonesia tentunya untuk mengetahui keefektifannya baik dari segi semua penyelenggara proses maupun aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemeriksaan alat bukti elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu, belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus terkait prosedural pembuktian alat bukti elektronik, tidak tersedianya Lembaga yang dapat membantu menentukan autentikasi dari alat bukti dengan biaya yang murah, serta tidak terpenuhinya faktor-faktor efektivitas hukum yang ada seperti; faktor hukum; faktor penegakan hukum; dan faktor sarana dan prasana.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik; Pemeriksaan Alat Bukti; Efektivitas Hukum

Abstract

This study aims to analyze the legal effectiveness of electronic evidence in examining evidence at the Makassar City State Administrative Court and to analyze the obstacles faced by the Makassar City State Administrative Court in examining electronic evidence. Electronic Evidence is a form of implementing the digitalization era which is then expected to be able to keep up with the times. The application of electronic information in the judicial environment is considered capable of realizing the vision and mission of the Supreme Court as an Indonesian judicial institution. The urgency of applying electronic evidence in the judicial process in Indonesia is of course to determine its effectiveness both from the point of view of all process organizers and applicable rules. The research method used is empirical research method. The results of the study concluded that the examination of electronic evidence at the State Administrative Court was not optimal. This is caused by several things, namely, there are no legal regulations that specifically regulate procedural proving of electronic evidence, the unavailability of institutions that can help determine the authentication of evidence at low cost, and the non-fulfillment of existing legal effectiveness factors. as; legal factors; law enforcement factor; and facilities and infrastructure factors.

Keywords: Electronic Evidence; Examination of Evidence; Legal Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan elektronik adalah jawaban atas tantangan zaman modern, dan mewujudkan cita-cita Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Pelaksanaan asas ini dimaksudkan agar proses peradilan dapat diakses oleh semua orang tanpa kecuali guna memudahkan terwujudnya proses hukum yang tidak diskriminatif. Begitu juga dengan adanya alat bukti elektronik dalam pemeriksaan alat bukti di PTUN yang dapat memberikan kemudahan bagi berbagai pihak.¹ Berangkat dari asas tersebut maka menjadi salah satu pertimbangan yang kemudian menuntut reformasi administrasi dan peradilan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan, serta termasuk tuntutan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan peradilan di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu kedua pertimbangan tersebut sangat kuat sebagai alasan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Peradilan.²

Penggunaan teknologi berdampak nyata bagi kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia, namun dampak negatifnya ialah sulit dibuktikan karena tidak efektif melawan hukum dan alat bukti elektronik sangat lemah karena mudah dipalsukan dan hal ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja.³ Sebagaimana diketahui, alat bukti elektronik telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Aturan ini juga didukung oleh visi misi Mahkamah Agung yaitu, “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Hebat” dengan mendukung penerapan Informasi Elektronik modern berbasis IT yang terintegrasi.

Adapun suatu alat bukti elektronik yang dapat diterima ialah yang sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE. Dalam UU ITE telah mengatur bahwa alat bukti elektronik ialah sekumpulan data elektronik berupa tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, dan lain sebagainya yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang memiliki kredibilitas untuk itu. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik mencoba menata secara sederhana dan efisien prosedur teknis perkara perkara di lingkungan Mahkamah Agung dengan media elektronik di persidangan (E-Litigation). hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (4)

¹ Adri Sabila Ula, “Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

² Elfran. Salim, Agus; Bima, “Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara,” *Paulus Law Journal* 2 Nomor 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150>.

³ Valencia Prasetyo Ningrum and Yuliyu Safitri, “Sistem Pembuktian Elektronik Pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court” 2, no. 08 (2022): 1357–67, <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.475>.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Peradilan diselenggarakan berdasarkan asas tersebut, dimaksudkan agar proses peradilan itu dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali dan memudahkan mewujudkan proses hukum yang tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip *equality before the law*.⁴ Namun kemudian, hal yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana mengetahui keaslian alat bukti elektronik yang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh orang lain. Selain bentuk pengesahan, apakah regulasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau tidak juga menjadi pertimbangan. Proses pembuktian bukti elektronik diatur oleh PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan ISO 27037-2012. Dalam PP No. 82 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 telah diatur jenis-jenis alat bukti elektronik dan lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pembuktian, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (18) yang mengatur bahwa, sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi keandalan.

Adapun terkait implementasi dari penerapan Pasal tersebut telah sering dikaji dari aspek pidana maupun perdata, namun sangat jarang terdapat penelitian yang mengarah kepada aspek Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum penerapan alat bukti elektronik dan kendala yang dihadapi di PTUN Makassar dalam pemeriksaan alat bukti elektronik.

Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya oleh Adri Sabila 'Ula (2021), hasil penelitian yakni penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif, karena indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik hanya terpenuhi tiga faktor, yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif. Pengadilan Agama Cirebon sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.⁵

Penelitian selanjutnya dari Safitri Wikan (2022), hasil penelitiannya yakni keefektifan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di

⁴ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

⁵ Ula, "Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik."

Indonesia sangat ditentukan oleh Penyidik Kepolisian bersama sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Teknologi Informasi sebagai garda terdepan penegakan. Transaksi Elektronik sebagai *lex imperior* atau *lex specialist derogate legi genaralis* dalam upaya pengungkapan suatu perbuatan pidana *cyber crime* di dasarkan pada alat bukti elektronik yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil bagi alat bukti elektronik untuk menjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sebagai alat bukti yang sah.⁶

Penelitian selanjutnya dari Safitri Indriani (2020), hasil penelitian yakni harus adanya peraturan baru yang mengatur lebih jelas mengenai pembuktian transaksi elektronik yang didukung dengan adanya pengawasan, perlindungan hukum, perizinan bagi pelaku usaha, serta keamanan dalam bertransaksi elektronik.⁷

Penulisan ini berfokus pada implementasi dari penerapan alat bukti elektronik dalam lingkup Tata Usaha Negara. Di mana hal ini dilakukan, dengan mengkaji dan menganalisis efektivitas hukum dari penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di PTUN Makassar. Hal ini didorong dengan kemajuan zaman yang dianggap mampu mempermudah kinerja manusia itu sendiri, namun, apakah hal tersebut membawa manfaat khusus atau hanya mempersulit menjadi hal yang perlu dianalisa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum sebagai fakta yang hidup dalam masyarakat.⁸ Dan analisis data adalah analisis atau penelaahan terhadap suatu hasil pengolahan data dan didukung melalui hasil wawancara serta kaidah atau teori yang ada dan memberikan kajian yang mampu menyanggah, menilai, mengevaluasi, menambah atau memberikan kritik yang pada gilirannya menghasilkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di PTUN Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana mestinya, bahwa norma itu benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi. Efektif berasal dari kata ‘efektif’ yang mengandung arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang dicapai.⁹

⁶ Safitri Wikan N S, “Efektivitas Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5 (2022): 30–52.

⁷ Safitri Indriani, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik” (Brawijaya, 2020).

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Hukum)* (Yogyakarta: Buana Mitra Partners, 2020).

⁹ Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi : Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18 Nomor 2, no. Vol. 18 No. 2 (2018): *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* (2018).

Berkaitan dengan efektivitas hukum, dalam pandangan realisme hukum tentu saja menempatkan etika sebagai acuan utama untuk menjunjung tinggi hukum yang bermartabat. Hal ini dikarenakan posisi hukum tersebut dianggap sebagai serangkaian rekaman ide-ide yang tumbuh dan kemudian berkembang pesat di masyarakat. Tidak hanya itu, bahkan masyarakat sebelum hadir di wilayah hukum tersebut sudah mengetahui tentang aspek hukum secara general.¹⁰

Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas hukum sebagai tindakan atau kenyataan hukum yang dapat diketahui jika seseorang menyatakan suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal ini didasarkan pada dampak dari suatu tindakan atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya atau tidak. Untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan, Soekanto membaginya menjadi lima faktor yaitu; faktor hukum; faktor penegakan hukum; faktor sarana dan prasarana; dan faktor masyarakat.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Hakim di PTUN Makassar, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan alat bukti elektronik dalam proses persidangan. Hambatan tersebut seperti, Hambatan Pembuktian dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara; Autentikasi Bukti Elektronik; Tanda tangan elektronik; Beragam Sikap Hakim Dalam Melihat Alat Bukti Elektronik. Hal ini tentunya mempengaruhi efektivitas hukum dari aturan mengenai penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan alat bukti di PTUN Kota Makassar.

3.1 Efektivitas Hukum Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Di PTUN Kota Makassar

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi yang bertujuan menciptakan aspek ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warganya. Hal ini sesuai dengan arahan Undang-Undang Dasar yang menjamin kehidupan rakyat Indonesia dengan keadilan, utuh dan berdaulat. Namun konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, di Indonesia terdapat Pancasila. Hal ini bermakna bahwa Pancasila sebagai *rule of law* yang menjadi pedoman Indonesia dalam berbagai aspek yang harus dipatuhi serta dijalankan oleh warga negaranya. Lebih dari itu, Pancasila juga menjadi pedoman penegakkan hukum sebagaimana yang terdapat pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹² Indonesia merupakan negara yang menjadikan aspek hukum sebagai landasan keadilan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam mengayomi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu lembaga yang

¹⁰ Christina Bagenda, “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi,” *Jurnal Ius Constituendum*, n.d., <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

¹² dan Hana Hanifa Yusrima Latifa Hanum Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto, “Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532>.

menjadi tempat untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat ialah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹³

Hukum sebagai salah satu instrumen subsistem kemasyarakatan di Indonesia tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja secara optimal di masyarakat. Optimalisasi hukum tersebut tentu berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan agar hukum bekerja sesuai dengan fungsinya untuk menghadirkan ketertiban yang adil¹⁴ Jimmly Asshidique menjelaskan bahwa gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan aparatur hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial secara tertib dan teratur. Berangkat dari hal tersebut, sudah sepatutnya aturan yang dibuat harus fungsional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁵

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁶ Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.¹⁷ Dalam hal ini, untuk mengukur efektivitas hukum dari implementasi aturan yang dikeluarkan, teori Soerjono Soekanto sangat mudah dipahami dan direlevansikan kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Soerjono Soekanto menerangkan faktor-faktor yang dapat menjawab efektif tidaknya suatu negara hukum.¹⁸ Pertama-tama adalah Faktor Hukum. Faktor hukum sendiri sebenarnya bercermin pada peraturan-peraturan yang ada, sifat suatu peraturan tentunya ditujukan untuk memberikan solusi terkait keresahan yang terjadi.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas faktor hukum atau perundang-undangan ini adalah; Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan

¹³ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto.

¹⁴ Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no.1 (2022): 113, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

¹⁵ Jimly Asshidique, "Gagasan Negara Hukum," *Artikel Pengadilan Negeri Gunung Sitoli*, 2012.

¹⁶ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* Vol. VI Ed (2022).

¹⁷ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

¹⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁹ Taruna Prakarsa, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional," *USM Law Review* 5 Nomor 2 (2022), <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>.

tertentu cukup sistematis; Peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada konflik; Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah cukup; Penerbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Adapun aspek yuridis, alat bukti elektronik ini telah diatur dalam UU ITE dan UU PTUN serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Usaha Perkarra dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, sumber dari PTUN Kota Makassar menjelaskan bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tata cara pembuktian keaslian barang bukti elektronik. Hal ini kiranya memerlukan pembaharuan dari segi hukum acara tata usaha negara. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, untuk membuktikan keabsahan barang bukti elektronik diperlukan ahli forensik yang memiliki kapabilitas yang memadai dibandingkan dengan ahli dari luar (Polri dan Kominfo).

Faktor kedua adalah faktor penegakan hukum, yaitu adanya tuntutan peningkatan kinerja pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan, sangat diharapkan oleh masyarakat. Hal ini kemudian diharapkan dari faktor penegakan hukum²⁰. Penegakan hukum adalah kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang sesuai sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara ketenteraman sosial dalam masyarakat.²¹ Faktor penegakan hukum menjadi penting dalam menentukan efisien atau tidaknya suatu produk hukum. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu sejauh mana kewenangan aparat menurut peraturan dan perundang-undangan yang ada, kemudian sikap dan perilaku seperti apa yang dapat menjadi cerminan masyarakat, serta relevansi kewenangan dan kewenangan. peran petugas dalam melaksanakan tugas dalam rangka memberikan batasan. bertentangan dengan otoritas mereka.²²

Menurut Soerjono Soekanto, persoalan yang mempengaruhi efektifitas hukum tertulis dari segi aparturnya akan tergantung pada hal-hal sebagai berikut; Sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada; Sejauh mana petugas diperbolehkan memberi hikmat; Contoh apa yang harus diberikan petugas kepada masyarakat; Sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangannya.

²⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2014).

²¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²² Prakarsa, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional."

Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting sebagai penegak hukum. Sumber PTUN Kota Makassar menjelaskan, Hakim saat menerima alat bukti didasarkan pada keyakinan dengan mempertimbangkan beberapa asas. Adapun proses pembuktiannya diawali dengan penentuan daerah pembuktian sesuai dengan Pasal 107 UU PTUN. Namun, dalam perkara ini menurutnya, untuk saat ini beberapa hakim belum secara bersamaan menafsirkan penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan alat bukti karena belum ada pembaharuan hukum acara TUN terkait hal tersebut.

Faktor ketiga adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana atau sarana tersebut jelas merupakan bagian yang turut mendukung kelancaran tugas aparat penegak hukum di tempat atau lokasi kerjanya. Unsurnya adalah ada tidaknya infrastruktur; tidak memadai atau kurangnya infrastruktur; dan infrastruktur yang ada baik atau buruk.

Dalam hal ini, untuk memperkuat pembuktian suatu bukti elektronik, hakim membutuhkan badan lain yang lebih memiliki kredibilitas. Badan ini dikenal dengan Ahli Forensik. Dalam kasus ini, PTUN Makassar sendiri belum memiliki ahli forensik untuk memeriksa keaslian barang bukti elektronik karena kurangnya fasilitas sumber daya manusia serta anggaran yang tidak memadai untuk menghadirkan ahli forensik tersebut. Dengan demikian, unsur dibutuhkan tidaknya infrastruktur terjawab dimana saat ini belum ada infrastruktur yang memadai untuk mendukung hal tersebut.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat. Seperti kita ketahui, untuk mengukur seberapa efektif suatu implementasi suatu undang-undang adalah dengan melihat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan atau peraturan perundang-undangan.²³ Dalam faktor masyarakat terdapat beberapa unsur yang mengukur efektivitas tergantung dari kondisi masyarakat, sebagai berikut: Pahami aturan yang ada; Penyebab orang tidak mematuhi peraturan yang ada; Penyebab masyarakat mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, menurut sumber dari PTUN Kota Makassar, masyarakat masih sangat awam dalam pemeriksaan alat bukti elektronik. Meskipun memahami konsep persidangan elektronik itu sendiri, namun dalam mengumpulkan alat bukti, masyarakat masih meyakini bahwa pemberian alat bukti dilakukan secara umum atau konvensional.

Adapun sosialisasi langsung kepada masyarakat, menurut sumber PTUN Kota Makassar, belum pernah dilakukan. hal ini karena keterbatasan anggaran, dan beberapa hal lainnya. Adapun untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat, menurut sumber dari PTUN Kota Makassar hal ini belum pernah dilakukan. hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, dan beberapa hal lainnya. Selain itu, tidak perlu adanya sanksi penggunaan alat bukti elektronik bagi pihak yang ingin

²³ Prakarsa.

menggunakan atau tidak menggunakannya karena hal tersebut merupakan hak pihak yang digugat atau tergugat. Namun diperlukan sanksi yang mengatur tentang pemalsuan alat bukti elektronik yang diserahkan kepada Hakim.

Faktor kelima adalah Faktor Budaya. Faktor budaya lebih lanjut membahas budaya sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Terkadang keberadaan tradisi atau kebiasaan dapat menggeser aturan atau peraturan yang ada. Faktor budaya dapat dilihat dengan adanya perlakuan atau tradisi masyarakat setempat yang dianggap sebagai aturan, baik berupa kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik yang bertentangan dengan peraturan yang ada..²⁴

Berdasarkan survey yang dilakukan *Program for International Student Assessment (PISA)* yang dirilis oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara yang memiliki tingkat literasi (minat baca) rendah. Hal ini membuktikan masih rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia. Jadi, rasa ingin tahunya juga rendah terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya.²⁵

3.2 Kendala Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Alat Bukti di Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam penerapan suatu aturan hukum, seringkali tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala dalam pelaksanaannya, yang dimana ketidaksesuaian aturan yang dikeluarkan dengan penerapan aturan tersebut belum sesuai dengan standar.

Adapun penerapan alat bukti elektronik di PTUN Makassar juga masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sumber dari PTUN Makassar menjelaskan beberapa kendala terkait penerapan alat bukti elektronik di PTUN Makassar antara lain yaitu; kendala pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara; autentikasi alat bukti elektronik; tanda tangan elektronik; dan sikap hakim yang beragam dalam memaknai alat bukti elektronik.

Kendala pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara dapat dilihat dalam penerapan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Adapun pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.²⁶

²⁴ Prakarsa.

²⁵ Larasati Utami, "Tingkat Literasi Indonesia Di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara," 2021, <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661>.

²⁶ Trio Yusandy, "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* Vol. 7, No (2019), <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.152>.

Reformasi hukum acara Tata Usaha Negara harus segera dilakukan dengan memasukkan alat bukti elektronik dan mengubah sistem pembuktian dari sistem pembuktian tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka, sehingga dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti khususnya alat bukti elektronik. Menurut sumber dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar, permasalahan terbesar dalam pelaksanaan atau pembuktian alat bukti elektronik di persidangan adalah belum diaturnya pembuktian dan pembuktian dalam hukum acara sebagai hukum formal. Namun pengaturan terhadap alat bukti elektronik hanya diatur dalam aspek hukum materiil saja.

Dalam menentukan autentikasi bukti elektronik, keaslian yang dimaksud adalah keaslian formil dari alat bukti elektronik, yaitu menurut bentuk yang ditentukan undang-undang, termasuk media dan format tertentu. Kedua, bacaannya, yaitu apakah pembuktiannya sudah terbaca, pencatat waktunya dan jaminan bahwa waktunya sudah ditulis dengan benar (time-stamping). Selanjutnya keamanan dokumen dan substansinya yaitu apakah data history dokumen tersebut benar dan telah terpelihara dengan baik. Untuk membuktikan keabsahan alat bukti elektronik diperlukan suatu badan khusus yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Ahli Forensik. Dimana saat ini PTUN Makassar belum memiliki Ahli Forensik tersebut.

Tanda tangan elektronik menjadi salah satu Kendala penerapan alat bukti elektronik. Di era digital, beberapa hal menjadi mudah didapatkan. Misalnya apabila bertransaksi dengan *E-Commerce* maka barang yang dipesan melalui ponsel langsung datang ke konsumen. Begitu pun proses penandatanganan dokumen yang beralih ke digital. Untuk melindungi kegiatan transaksi digital, maka pemerintah telah mengatur pada UU ITE dan turunan lainnya.²⁷ Penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kontrak elektronik dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, karena secara hukum hal ini hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaannya dalam berbagai konteks baik menurut undang-undang maupun menurut kebiasaan, suatu tanda tangan melambangkan persetujuan atau pengesahan suatu pasal, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan itu mempunyai akibat hukum. Adapun tanda tangan elektronik, mereka dapat memberikan celah hukum di mana hal ini rentan terhadap pemalsuan.

Beragam sikap hakim dalam melihat alat bukti elektronik juga menjadi kendala penerapan alat bukti elektronik. Berdasarkan sumber dari PTUN Kota Makassar, menjelaskan, bentuk sosialisasi terkait penerapan alat bukti elektronik telah dilakukan kepada badan atau badan khusus yang melibatkan hakim. Adapun bagaimana hakim memaknai hal tersebut, masih terdapat keragaman karena belum

²⁷ Rizki Dermawan, "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi (Utilization If Certified Digital Signatures in the Pandemic Era)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.2. No. (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.95>.

ada format khusus yang mengatur secara formal prosedur penerapan bukti elektronik, belum ada aturan khusus yang mengatur ketentuan prosedural bukti elektronik dan bagaimana pengelolaan lebih lanjut alat bukti elektronik.

4. PENUTUP

Penerapan alat bukti elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar, dapat dikatakan belum efektif. Alat bukti elektronik masih memerlukan upaya pembenahan baik dari segi aturan maupun prosedur pelaksanaan pemeriksaan bukti elektronik, sehingga pemeriksaan barang bukti elektronik dapat dilaksanakan dengan baik di pengadilan. Adapun kendala dalam prosedur pemeriksaan barang bukti elektronik cukup jelas, sehingga dapat dikaji solusi terbaik sebagai solusi dari permasalahan kendala tersebut. Seperti halnya menyediakan lembaga untuk menentukan autentikasi yang kiranya dapat bekerjasama dengan PTUN, atau dapat memanfaatkan dengan baik tenaga ahli eksternal yang ada (dalam hal ini kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi), sehingga dapat menekan anggaran dan membantu meningkatkan kredibilitas instansi yang ada. Serta dilakukan pembaharuan hukum acara Tata Usaha Negara agar dapat mengatur secara khusus aturan mengenai prosedural penerapan alat bukti elektronik serta prosedural pembuktiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no.1 (2022): 113. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Asshidiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum." *Artikel Pengadilan Negeri Gunung Sitoli*, 2012.
- Bagenda, Christina. "Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi,." *Jurnal Ius Constituendum*, n.d. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>.
- Dermawan, Rizki. "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi (Utilization If Certified Digital Signatures in the Pandemic Era)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.2. No. (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.95>.
- Fitriyani, Nur. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi : Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18 Nomor 2, no. Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan (2018).
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indriani, Safitri. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik." Brawijaya, 2020.
- Irwansyah. *Kajian Ilmu Hukum*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- . *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Hukum)*. Yogyakarta: Buana Mitra Partners, 2020.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017).

- <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Ningrum, Valencia Prasetyo, and Yuliya Safitri. "Sistem Pembuktian Elektronik Pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court" 2, no. 08 (2022): 1357–67. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.475>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* Vol. VI Ed (2022).
- Prakarsa, Taruna. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional." *USM Law Review* 5 Nomor 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>.
- Salim, Agus; Bima, Elfran. "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 2 Nomor 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ula, Adri Sabila. "Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Utami, Larasati. "Tingkat Literasi Indonesia Di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara," 2021. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661>.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto, dan Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum. "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia,." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532>.
- Wikan N S, Safitri. "Efektivitas Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5 (2022): 30–52.
- Yusandy, Trio. "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* Vol. 7, No (2019). <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.152>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik